



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 45  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang administrasi kependudukan perlu penjabaran lebih rinci tentang penerbitan dokumen kependudukan;

b. bahwa untuk efektifnya penjabaran rincian penerbitan dokumen kependudukan perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

\$

f

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GORONTALO

Pasal I

Ketentuan Pasal 20 dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 45) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mengetahui status dan identitas penduduk;
- d. memproses penerbitan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara rutin untuk mengetahui perkembangan penduduk;
- f. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;
- g. merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- h. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- j. melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi;
  1. Kartu Keluarga;
  2. Kartu Tanda Penduduk;
  3. Kartu Identitas Anak;
  4. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia;
  5. Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia;
  6. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri;
  7. Surat Keterangan Datang Luar Negeri;
  8. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  9. Surat Keterangan Kelahiran;
  10. Surat Keterangan Lahir Mati;
  11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  13. Surat Keterangan Kematian;
  14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
  18. Akta Kelahiran;
  19. Akta Kematian;
  20. Akta Perkawinan;
  21. Akta Perceraian;

22. Akta Pengakuan Anak;
  23. Akta Pengesahan Anak
- k. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - l. mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 15 Agustus 2017  
WALIKOTA GORONTALO,  
  
MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 15 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

  
ISMAL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 17

✍